



PENETAPAN

Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta 28 Juni 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum xxx, beralamat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat - 17550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 285/Adv/III/2021/PA.Ckr, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tegal 07 Juli 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Gugatan:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkara gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah atau biaya hidup merupakan gugatan akibat adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Penggabungan perkara (kumulasi) hanya berlaku pada perkara perceraian dengan nafkah madliyah, pemeliharaan anak (Hadhanah), nafkah anak dan Harta Bersama.
3. Bahwa gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak adalah hak menguasai (hak bezit). Khusus pada gugatan pemeliharaan anak dan nafkah anak adalah hak untuk menguasai dalam melaksanakan kewajiban semata-mata untuk kepentingan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, bukan untuk dimiliki atau dipindahtangankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Oleh karenanya Penggugat memisahkan antara Gugatan Harta Bersama (gono gini) dengan Gugatan pemeliharaan anak (hadhonah) dan Nafkah anak;
4. Bahwa Gugatan hak Pemeliharaan anak (hadhonah) dan Gugatan Nafkah yang Penggugat ajukan ini telah sesuai dengan Ketentuan Undang-undang dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk menyatakan Gugatan Penggugat ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Cikarang;

II. Latar Belakang dan duduk Perkara serta alasan-alasan hukum Gugatan hak Pemeliharaan anak (hadhanah) dan Nafkah anak ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah tanggal 19 November 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah 1369/ 167/XI/ 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cikarang Barat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sesuai dengan Putusan Nomor 2919/Pdt.G/2020/PA.Ckr tertanggal 26

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2020 dan Akta Cerai Nomor. 2647/AC/2020/PA.Ckr tertanggal 16 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang;

2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak/ keturunan yaitu:

a. Anak Pertama: Nama anak : Anak, Tempat/tanggal lahir : Tegal 12 September 2015, umur 5,6 (lima koma enam) tahun Akta Kelahiran : Nomor 3216-LU-12102015-0021;

b. Anak Kedua: Nama anak : Anak,

Tempat/tanggal lahir : Tegal 17 April 2020, umur 11 (sebelas) bulan

Akta Kelahiran : Nomor: 3216-LT-03082020-0001.

3. Bahwa ke 2 (dua) orang anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas hingga kini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa ke 2 (dua) orang anak tersebut masih dibawah umur dan masih dan atau akan bersekolah yang mana untuk biaya nafkah serta pendidikan anak selama ini harus dicukupi oleh Penggugat sendiri;

5. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam butir 1 Gugatan ini, masalah hak Pemeliharaan anak (Hadhonah) dan uang nafkah dan pendidikan anak-anak belum disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dan belum ada Penetapan atau Putusan Pengadilan;

6. Bahwa sejak Perceraianya hingga Gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Cikarang, Tergugat hampir tidak pernah memperhatikan apalagi memberikan nafkah bagi ke 2 (dua) anak hasil perkawinan dengan Penggugat sehingga perlu adanya Putusan Pengadilan Agama yang bersifat tetap dan mengikat untuk memastikan Tergugat menjalankan kewajibannya sebagai bapak atas anak-anak kandungnya tersebut;

7. Bahwa **Gugatan hak Pemeliharaan/ hadhanah anak dan Nafkah** ini diajukan oleh Penggugat dengan dasar-dasar hukum sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa ketentuan **Pasal 86 ayat (1) UU Undang-Undang No. 7 Tahun 1989** dan perubahannya UU No. 3 tahun 2008 tentang Peradilan Agama, diatur dengan tegas bahwa:
- “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.”
- b. Bahwa dalam **pasal 98 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam** ditegaskan bahwa:
- (1) “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.
- (2) “Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) “Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu”
- c. Bahwa **Pasal 104 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam** juga mengatur bahwa:
- (1) “Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya”.
- (2) “Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya”.
- d. Bahwa **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam** diatur tentang hak hadhonah/ hak Pemeliharaan serta biaya pemeliharaan terhadap anak korban perceraian, yaitu:
- “Dalam hal terjadinya perceraian :
- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Ckr



- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.
- e. Bahwa dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq ada peristiwa, seorang wanita menghadap Rasulullah dan berkata:
- *"Ya Rasulullah bahwasannya anakku ini perutku lah yang mengandungnya, Pemeliharaan anakku lah yang mengawasinya, dan air susukulah minumnya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku, maka bersabda Rasulullah, engkau lebih berhak untuk memelihara anak itu, selama engkau belum menikah dengan lelaki lain".(H.R. Ahmad dan Abu Daud).*
 - *"Ibu lebih cenderung (sabar) kepada anak, lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik, dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya(H.R. Abu Bakar Siddiq).*
8. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang tidak memberikan nafkah terhadap anak-anak kandungnya hasil perkawinan dengan Penggugat maka Penggugat merasa perlu mengajukan Gugatan atas hak nafkah dan biaya pendidikan terhadap Tergugat hingga anak-anak sebagaimana termaksud diatas; sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain:
- a) Bahwa sesuai ketentuan pasal 105 (a) KHI maka **Usia anak/ keturunan yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) tahun pemeliharaan anak menjadi hak ibunya.**
- b) Bahwa dalam usia tersebut anak/ keturunan masih membutuhkan ibu kandungnya untuk mendidik dan membesarkannya
- c) **Sesuai Pasal 41 UUP No. 1 Tahun 1974 ayah tetap bertanggung jawab untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun;**

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Ckr



9. Bahwa **tentang kewajiban orang tua terhadap anak juga diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak** yang bernunyi:
- “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*
- a. meng*Pemeliharaan, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkan*kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mence*gah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak”;*
10. Bahwa tanggungjawab ayah kandung (Tergugat) terhadap nafkah dan pendidikan anak-anak juga diatur dalam **pasal 76 dan 77 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak** yang mengatur bahwa Suami yang tidak membayarkan tunjangan hak anak ini dapat dikategorikan melakukan **penelantaran anak sesuai ketentuan pasal 76 dan 77 UU No 35 tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);**
11. Bahwa oleh karena ke 2 (dua) anak hasil perkawinanPenggugat dan Tergugat saat ini sedang tumbuh dan membutuhkan biaya hidup dan biaya keperluan sekolah yang setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per anak/bulan atau sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) per bulan untuk ke 2 (dua) anak-anak tersebut maka sanagat lah beralasan hukum apabila Tergugat sebagai bapak kandungnya memenuhi kewajiban pembiayaan tersebut sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
12. Bahwa Tergugat saat ini bekerja disebuah perusahaan swasta dengan upah yang sangat cukup untuk memberikan nafkah dan membiayai kepada ke 2 (dua) anak hasil perkawinanya dengan Penggugat ;
13. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang sejak Perceraianya dengan Penggugat jarang memperhatikan, memberikan nafkah dan membiayai pendidikan anak-anaknya maka adalah sangat beralasan hukum apabila

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah dan membiayai pendidikan anak-anak hasil perkawinannya dengan Tergugat sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per anak/bulan atau total sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk 2 (dua) anak, dan kewajiban ini harus dijalankan walaupun belum ada Putusan yang tetap dan mengikat dan walaupun ada perlawanan dari Pihak Tergugat (*iut voerbaar bij voorrad*);

14. Oleh karena sejak perceraian dengan Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak-anaknya adalah patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa kewajiban Tergugat memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak-anaknya **terdahulu** harus dijalankan terhitung sejak sah nya perceraian dengan Penggugat yaitu bulan Nopember 2020 sampai dengan Februari 2021 atau sebesar Rp. 5.000.000.- x 4 bulan atau sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan latar belakang, uraian-uraian serta dasar-dasar hukum yang Penggugat sampaikan diatas, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan "hak Pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak:

a. Anak Pertama:

- Nama anak : Anak,
- Tempat/tanggal lahir : Tegal 12 September 2015, umur 5,6 (lima koma enam) tahun
- Akta Kelahiran : Nomor 3216-LU-12102015-0021;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Anak Kedua:

- Nama anak : Anak,
- Tempat/tanggal lahir : Tegal 17 April 2020, umur 11 (sebelas) bulan
- Akta Kelahiran : Nomor: 3216-LT-03082020-0001.

Seluruhnya jatuh kepada Penggugat;

- c. Menyatakan bahwa Tergugat berkewajiban memberikan nafkah dan membiayai pendidikan kepada anak-anak kandung hasil perkawinannya dengan Tergugat sampai usia dewasa;
- d. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan atas ke 2 (dua) anak masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau total sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap bulan sampai usia dewasa;
- e. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah dan membiayai pendidikan kepada anak-anak hasil perkawinannya dengan Tergugat harus dijalankan terlebih dahulu terhitung sejak perkara ini diajukan walau belum ada Putusan yang tetap dan mengikat dan walaupun ada perlawanan dari pihak Tergugat (*iut voerbaar bij voorrad*);
- f. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat:

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Ckr karena akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Ckr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. dan Siti Khadijah, S.H.I.,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Siti Khadijah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)